



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suwarno alias Anoy Bin Suhadi
Tempat lahir : Bekasi
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/9 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Jati RT 004/005 Ds. Cikarang Kota, Kec. Cikarang
Utara Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Suwarno alias Anoy Bin Suhadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, yaitu PBH Peradi Cikarang sebagai Penasihat Hukum, beralamat di Jl. Boulevard Ruko Fresno Blok C/17 Kota Deltamas, Desa Hegarmukti, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Januari 2020 Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Ckr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 21 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 21 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUWARNO ALS ANOY BIN SUHADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan pertama kami melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU. RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUWARNO ALS ANOY BIN SUHADI** dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) TAHUN** potong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair **5 (lima) bulan** penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam didalamnya 1 (satu) bungkus bekas permen berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan bruto +- 0,16 (nol koma enam belas) gram.
 - 1 (satu) buah handphone merk xiaomi berikut SIM card 085795175510
(seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 2 dari 24, Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa SUWARNO ALS ANOY BIN SUHADI rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih ditahun 2019 bertempat di di taman kecil sekitar lampu merah Cibitung, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, yang berwenang mengadili perkaranya, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara atau uraian kejadian sebagai berikut:

Berawal pada hari rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa diminta oleh sdr. Tania melalui sdr. Vita untuk mencarikan sabu kemudian Terdakwa pun menelpon sdr Andri (DPO) dengan niat untuk membeli sabu, lalu Terdakwa pun mentransfer uang kepada sdr Andri sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh sdr Tania di tempat Karaoke T-ara Ruko Thamrin Lippo Cikarang, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa pun diarahkan untuk mengambil sabu tersebut yang disimpan dalam bungkus rokok sampoerna mild yang diletakkan di taman kecil sekitar lampu merah Cibitung, setelah mendapat sabu tersebut Terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa dan setelah dilihat ternyata bungkus rokok tersebut berisi 2 (dua) paket sabu, kemudian pada hari kamis tanggal 12 september pukul 00.30 wib Terdakwa pun menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) bungkus permen bertuliskan Tolak Angin kepada sdr Tania melalui sdr Vita di depan tempat Karaoke T-ara Ruko Thamrin Lippo Cikarang, selanjutnya setelah Terdakwa dan sdr Vita pulang ke rumah Terdakwa, sdr. Tania yang telah diamankan oleh petugas kepolisian Metro Bekasi kemudian pada hari kamis tanggal 12 September 2019 pukul 01.00 sdr. Tania



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi sdr. Vita dan Terdakwa untuk memesan sabu lagi dan sepakat bertemu di pinggir jalan niaga raya Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat, namun sesampainya di tempat tersebut Terdakwa dan sdr. Vita diamankan oleh petugas kepolisian Metro Bekasi untuk selanjutnya dibawa ke kantor kepolisian metro Bekasi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : NO. 380 BI /IX /2019 /PUSAT LAB NARKOBA pada tanggal 24 September 2019 telah diperiksa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus permen berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1110 gram dengan hasil kesimpulan pemeriksaan benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : NO. 378 BI /IX /2019 /PUSAT LAB NARKOBA pada tanggal 24 September 2019 telah diperiksa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus permen Tolak Angin di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus permen berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1703 gram dengan hasil kesimpulan pemeriksaan benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dan bukan untuk pengobatan serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUWARNO ALS ANOY BIN SUHADI pada hari kamis tanggal 12 September 2019 pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih ditahun 2019 bertempat di pinggir Jalan Niaga Raya Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili perkaranya,

Halaman 4 dari 24, Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Ckr



yang **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara atau uraian kejadian sebagai berikut :

Berawal pada hari rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa diminta oleh sdr. Tania melalui sdr. Vita untuk mencari sabu kemudian Terdakwa pun menelpon sdr Andri (DPO) dengan niat untuk membeli sabu, lalu Terdakwa pun mentransfer uang kepada sdr Andri sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh sdr Tania di tempat Karaoke T-ara Ruko Thamrin Lippo Cikarang, selanjutnya Terdakwa pun diarahkan untuk mengambil sabu tersebut yang disimpan dalam bungkus rokok sampoerna mild yang diletakkan di taman kecil sekitar lampu merah Cibitung, setelah mendapat sabu tersebut Terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa dan setelah dilihat ternyata bungkus rokok tersebut berisi 2 (dua) paket sabu, kemudian pada hari kamis tanggal 12 september pukul 00.30 wib Terdakwa pun menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) bungkus permen bertuliskan Tolak Angin kepada sdr Tania melalui sdr Vita di depan tempat Karaoke T-ara Ruko Thamrin Lippo Cikarang, selanjutnya setelah Terdakwa dan sdr Vita pulang ke rumah Terdakwa, sdr. Tania yang telah diamankan oleh petugas kepolisian Metro Bekasi kemudian pada hari kamis tanggal 12 September 2019 pukul 01.00 wib sdr. Tania menghubungi sdr. Vita dan Terdakwa untuk memesan sabu lagi dan sepakat bertemu di pinggir jalan niaga raya Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat, namun sesampainya di tempat tersebut Terdakwa dan sdr. Vita diamankan oleh petugas kepolisian Metro Bekasi untuk selanjutnya dibawa ke kantor kepolisian metro Bekasi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : NO. 380 BI /IX /2019 /PUSAT LAB NARKOBA pada tanggal 24 September 2019 telah diperiksa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus permen berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1110 gram dengan hasil kesimpulan pemeriksaan benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dan bukan untuk pengobatan serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wulandari Azhari alias Tania Binti Duralim (Alm)**., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan diamankannya saksi karena menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu yang saksi dapat dari saksi Defi Tasari alias Vita dimana saksi Defi Tasari alias Vita mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa saksi diamankan pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Perumahan Meadow Green Jl Pinus No. 8 Ds Cibatu Kec Cikarang Selatan Kab Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar jam 01.00 WIB baru sampai kostan saksi di Perumahan Meadow Green Jl Pinus No. 8 Ds Cibatu Kec Cikarang Selatan Kab Bekasi Jawa Barat lalu tiba-tiba datang pihak kepolisian melakukan interogasi kepada saksi dimana saksi mengakui telah membawa narkotika jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus bekas permen bertuliskan TOLAK ANGIN di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan brutto +/- 0,21 (nol koma dua satu) gram untuk diberikan kepada saudara Iwan (DPO), dimana saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Defi Tasari alias Vita lalu saksi diminta pihak kepolisian untuk menghubungi dan memesan kembali narkotika jenis sabu kepada saksi Defi Tasari alias Vita kemudian saksi dan saksi Defi Tasari alias Vita janjian untuk

Halaman 6 dari 24, Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu di pinggir Jalan Niaga Raya Desa Mekarmukti Kec Cikarang Utara Kab Bekasi sekitar jam 02.00 WIB dan sesampainya disana saksi Defi Tasari alias Vita datang dengan Terdakwa lalu pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan kepada saksi Defi Tasari alias Vita dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi sabu dengan berat brutto \pm 0,16 gram yang dijatuhkan dari tangan kanannya, setelah itu pihak kepolisian bertanya kepada saksi Defi Tasari alias Vita tentang darimana mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut lalu saksi Defi Tasari alias Vita mengakui mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, selanjutnya saksi bersama saksi Defi Tasari alias Vita dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Defi Tasari alias Vita pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar jam 00.30 WIB di depan karaoke tara Ruko Thamrin Lippo Cikarang Kab Bekasi yangmana saksi bertransaksi dengan saksi Defi Tasari alias Vita secara langsung dan kemudian akan saksi berikan kepada pemesan yang bernama saudara Iwan (DPO);
- Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin atas narkoba jenis sabu tersebut dan saksi mengetahui jika saksi Defi Tasari alias Vita dan Terdakwa juga tidak ada memiliki ijin atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saksi, saksi Defi Tasari alias Vita dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat keuntungan dari menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Defi Tasari alias Vita Binti Idham.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan diamankannya saksi karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu yang saat itu narkoba jenis sabu tersebut akan saksi serahkan kepada saksi Wulandari Azhari alias Tania dimana saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa saksi diamankan pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di Pinggir Jalan Niaga Raya Desa Mekarmukti Kec. Cikarang Utara Kab Bekasi Jawa Barat dan saat itu saksi sedang bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya pihak kepolisian mengamankan saksi Wulandari Azhari alias Tania pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Perumahan Meadow Green Jl Plnus No. 8 Ds Cibatu Kec Cikarang Selatan Kab Bekasi Jawa Barat yang saat itu saksi Wulandari Azhari alias Tania baru sampai kostannya di Perumahan Meadow Green Jl Plnus No. 8 Ds Cibatu Kec Cikarang Selatan Kab Bekasi Jawa Barat lalu tiba-tiba datang pihak kepolisian melakukan interogasi kepada saksi Wulandari Azhari alias Tania dimana saksi Wulandari Azhari alias Tania mengakui telah membawa narkoba jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus bekas permen bertuliskan TOLAK ANGIN di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan brutto +/- 0,21 (nol koma dua satu) gram untuk diberikan kepada saudara Iwan (DPO), dimana saksi Wulandari Azhari alias Tania mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saksi lalu saksi Wulandari Azhari alias Tania diminta pihak kepolisian untuk menghubungi dan memesan kembali narkoba jenis sabu kepada saksi kemudian saksi dan saksi Wulandari Azhari alias Tania janji untuk bertemu di pinggir Jalan Niaga Raya Desa Mekarmukti Kec Cikarang Utara Kab Bekasi sekitar jam 02.00 WIB dan sesampainya disana saksi datang dengan Terdakwa lalu pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan kepada saksi dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi sabu dengan berat brutto $\pm 0,16$ gram yang dijatuhkan dari tangan kanan saksi, setelah itu pihak

Halaman 8 dari 24, Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Ckr



kepolisian bertanya kepada saksi tentang darimana mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut lalu saksi mengakui mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, selanjutnya saksi bersama saksi Wulandari Azhari alias Tania dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 12.00 WIB ditelepon saksi Wulandari Azhari alias Tania yang memesan narkoba jenis sabu lalu saksi menghubungi Terdakwa dan memesan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa kemudian Terdakwa menerangkan masih ada persediaan sabu seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan syarat uang pembelian narkoba jenis sabu terlebih dahulu, setelah itu saksi menghubungi saksi Wulandari Azhari alias Tania sekitar jam 20.30 WIB dan menjelaskan hal tersebut, lalu atas hal tersebut saksi Wulandari Azhari alias Tania mengiyakan dan janji bertemu di lantai 3 Karaoke Tara dimana saksi Wulandari Azhari alias Tania akan menyerahkan uang pembelian sabu tersebut terlebih dahulu kepada saksi, setelah saksi menerima uang tersebut lalu saksi serahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meminjam handphone saksi untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu dan kembali lagi ke Karaoke Tara Ruko Thamrin Lippo Cikarang Kab Bekasi pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 00.30 WIB lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan brutto +/- 0,21 (nol koma dua satu) gram kepada saksi, setelah itu saksi menghubungi saksi Wulandari Azhari alias Tania untuk memberitahukan jika narkoba jenis sabu tersebut sudah ada lalu saksi dengan saksi Wulandari Azhari alias Tania janji untuk bertemu di depan karaoke Tara dan saat bertemu saksi langsung menyerahkan pesanan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Wulandari Azhari alias Tania, selanjutnya pada pukul 01.00 WIB saksi Wulandari Azhari alias Tania memesan narkoba jenis sabu kembali kepada saksi dan sepakat bertemu di pinggir Jalan Niaga Raya Desa Mekarmukti Kec Cikarang Utara Kab Bekasi lalu sekitar jam 02.00 WIB saksi bersama Terdakwa bertemu saksi Wulandari Azhari alias Tania namun saat itu juga saksi bersama Terdakwa diamankan pihak kepolisian;



- Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin atas narkoba jenis sabu tersebut dan saksi mengetahui jika saksi Wulandari Azhari alias Tania dan Terdakwa juga tidak ada memiliki ijin atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saksi, saksi Wulandari Azhari alias Tania dan Terdakwa;
- Bahwa saksi baru pertama kali menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut dan saksi tidak mendapat keuntungan dari menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Alphons, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan saksi Wulandari Azhari alias Tania yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dimana saksi Wulandari Azhari alias Tania mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut melalui saksi Defi Tasari alias Vita dimana saksi Defi Tasari alias Vita mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Perumahan Meadow Green Jl Pinus No. 8 Ds Cibatu Kec Cikarang Selatan Kab Bekasi Jawa Barat telah mengamankan saksi Wulandari Azhari alias Tania lalu sekitar pukul 02.00 WIB di Pinggir Jalan Niaga Raya Desa Mekarmukti Kec. Cikarang Utara Kab Bekasi Jawa Barat telah mengamankan saksi Defi Tasari alias Vita dan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada awalnya mengamankan saksi Wulandari Azhari alias Tania dan dari saksi Wulandari Azhari alias Tania ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas permen bertuliskan TOLAK ANGIN didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan bruto ± 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram yang diterangkan saksi Wulandari



Azhari alias Tania jika narkotika jenis sabu tersebut untuk diberikan kepada saudara Iwan (DPO), kemudian dilakukan pengembangan darimana saksi Wulandari Azhari alias Tania mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dan diketahui jika saksi Wulandari Azhari alias Tania mendapatkannya dari saksi Defi Tasari alias Vita lalu saksi Wulandari Azhari alias Tania diminta menghubungi saksi Defi Tasari alias Vita untuk memesan sabu kembali dan sepakat bertemu di pinggir jalan Niaga Raya Ds. Mekarmukti Kec. Cikarang Utara Kab Bekasi Jawa Barat, lalu saksi Wulandari Azhari alias Tania bersama saksi dan rekan saksi menuju lokasi yang disepakati tersebut kemudian sekitar jam 02.00 WIB saksi Defi Tasari alias Vita datang bersama Terdakwa lalu saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan saksi Defi Tasari alias Vita dan Terdakwa yang saat itu saksi melihat saksi Defi Tasari alias Vita menjatuhkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam didalamnya 1 (satu) bungkus bekas permen berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan bruto + 0,16 (nol koma enam belas) gram yang sedang dipegang di tangan kanannya lalu saksi Defi Tasari alias Vita ditanya apa yang dijatuhkannya dan saksi Defi Tasari alias Vita jawab yang dijatuhkannya adalah narkotika jenis sabu kemudian saksi Defi Tasari alias Vita diminta untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu ditanya lagi darimana saksi Defi Tasari alias Vita mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dan saksi Defi Tasari alias Vita jawab memperolehnya dari Terdakwa lalu kepada Terdakwa ditanyakan apakah memang benar narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Terdakwa lalu Terdakwa menjawab dengan membenarkan jika narkotika jenis sabu tersebut didapat dari dirinya, selanjutnya saksi bersama rekan saksi membawa saksi Wulandari Azhari alias Tania, saksi Defi Tasari alias Vita dan Terdakwa ke Polres Metro Bekasi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Andri sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut awalnya dihubungi saksi Defi Tasari alias Vita yang menanyakan apakah ada narkotika jenis sabu



lalu Terdakwa jawab ada seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram, setelah itu saksi Defi Tasari alias Vita memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada Terdakwa di depan Karaoke Tara, lalu setelah menerima uang pembelian tersebut Terdakwa menghubungi saudara Andri (DPO) dan mentransfer uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saudara Andri (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan setelah didapat lalu dicek dirumah Terdakwa didapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas permen bertuliskan TOLAK ANGIN didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan bruto + 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram kepada saksi Defi Tasari alias Vita yang kemudian saksi Defi Tasari alias Vita menelpon saksi Wulandari Azhari alias Tania untuk memberitahukan jika narkoba jenis sabu sudah ada lalu saksi Wulandari Azhari alias Tania turun dari tempat karaoke dan setelah saksi Defi Tasari alias Vita menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut saksi Wulandari Azhari alias Tania lalu Terdakwa bersama saksi Defi Tasari alias Vita pulang, selanjutnya pada pukul 01.00 WIB saksi Wulandari Azhari alias Tania memesan narkoba jenis sabu kembali kepada saksi Defi Tasari alias Vita dan sepakat bertemu di pinggir Jalan Niaga Raya Desa Mekarmukti Kec Cikarang Utara Kab Bekasi lalu sekitar jam 02.00 WIB saksi Defi Tasari alias Vita bersama Terdakwa bertemu saksi Wulandari Azhari alias Tania namun saat itu juga saksi Defi Tasari alias Vita bersama Terdakwa diamankan pihak kepolisian;

- Bahwa saksi mengetahui saksi Wulandari Azhari alias Tania, saksi Defi Tasari alias Vita dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saksi Wulandari Azhari alias Tania, saksi Defi Tasari alias Vita dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa tidak mendapat keuntungan dengan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa hanya membantu mencarikan saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat mengamankan Terdakwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ketika berada di Sat Resnarkoba Polres Metro jika saksi Wulandari Azhari alias Tania diamankan pihak kepolisian terlebih dahulu yaitu pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar jam 01.00 WIB Sdri. Tania baru sampai kostan yang beralamat di Perumahan Meadow Green Jl Pinus No. 8 Ds Cibatu Kec Cikarang Selatan Kab Bekasi Jawa Barat beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas permen bertuliskan TOLAK ANGIN di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan brutto +/- 0,21 (nol koma dua satu) gram;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya dihubungi saksi Defi Tasari alias Vita yang ingin memesan narkoba jenis sabu lalu Terdakwa menerangkan masih ada persediaan sabu seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan syarat uang pembelian narkoba jenis sabu terlebih dahulu, setelah itu saksi Defi Tasari alias Vita menghubungi saksi Wulandari Azhari alias Tania sekitar jam 20.30 WIB dan menjelaskan hal tersebut, lalu atas hal tersebut saksi Wulandari Azhari alias Tania mengiyakan dan janji bertemu di lantai 3 Karaoke Tara dimana saksi Wulandari Azhari alias Tania akan menyerahkan uang pembelian sabu tersebut terlebih dahulu kepada saksi Defi Tasari alias Vita, setelah saksi Defi Tasari alias Vita menerima uang tersebut lalu saksi Defi Tasari alias Vita serahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meminjam handphone saksi Defi Tasari alias Vita untuk memesan narkoba jenis

Halaman 13 dari 24, Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut lalu Terdakwa pergi untuk mengambil narkotika jenis sabu dan kembali lagi ke Karaoke Tara Ruko Thamrin Lippo Cikarang Kab Bekasi pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 00.30 WIB lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan brutto +/- 0,21 (nol koma dua satu) gram kepada saksi Defi Tasari alias Vita, setelah itu saksi Defi Tasari alias Vita menghubungi saksi Wulandari Azhari alias Tania untuk memberitahukan jika narkotika jenis sabu tersebut sudah ada lalu saksi Defi Tasari alias Vita dengan saksi Wulandari Azhari alias Tania janji-janji untuk bertemu di depan karaoke Tara dan saat bertemu saksi Defi Tasari alias Vita langsung menyerahkan pesanan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Wulandari Azhari alias Tania, selanjutnya pada pukul 01.00 WIB saksi Wulandari Azhari alias Tania memesan narkotika jenis sabu kembali kepada saksi Defi Tasari alias Vita dan sepakat bertemu di pinggir Jalan Niaga Raya Desa Mekarmukti Kec Cikarang Utara Kab Bekasi lalu sekitar jam 02.00 WIB saksi Defi Tasari alias Vita bersama Terdakwa bertemu saksi Wulandari Azhari alias Tania namun saat itu juga saksi Defi Tasari alias Vita bersama Terdakwa diamankan pihak kepolisian lalu Terdakwa, saksi Defi Tasari alias Vita dan saksi Wulandari Azhari alias Tania beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas narkotika jenis sabu tersebut dan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sadara Andri (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pembayaran melalui transfer dan untuk pengambilannya dengan cara system temple mengikuti intruksi saudara Andri melalui handphone hingga sampai Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di taman kecil lampu merah Cibitung tersimpan dalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa Terdakwa saat diamankan pihak kepolisian tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 14 dari 24, Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Ckr



- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam didalamnya 1 (satu) bungkus bekas permen berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan bruto $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram dan 1 (satu) buah handphone merk xiaomi berikut SIM card 085795175510;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : NO. 380 BI /IX /2019 /PUSAT LAB NARKOBA pada tanggal 24 September 2019 telah diperiksa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus permen berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1110 gram atas nama tersangka DEFI TASARI ALS VITA BINTI IDHAM dan SUWARNO ALS ANOY BIN SUHADI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : NO. 378 BI /IX /2019 /PUSAT LAB NARKOBA pada tanggal 24 September 2019 telah diperiksa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus permen Tolak Angin di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus permen berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1703 gram atas nama tersangka WULANDARI AZHARI ALS TANIA BINTI ALM DURALIM dengan hasil kesimpulan pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Perumahan Meadow Green Jl Plnus No. 8 Ds Cibatu Kec Cikarang Selatan Kab Bekasi Jawa Barat telah



mengamankan saksi Wulandari Azhari alias Tania lalu sekitar pukul 02.00 WIB di Pinggir Jalan Niaga Raya Desa Mekarmukti Kec. Cikarang Utara Kab Bekasi Jawa Barat pihak kepolisian juga mengamankan saksi Defi Tasari alias Vita dan Terdakwa dimana awalnya pihak kepolisian datang ke kosan saksi Wulandari Azhari alias Tania dan langsung melakukan interogasi kepada saksi Wulandari Azhari alias Tania dimana saksi Wulandari Azhari alias Tania mengakui telah membawa narkoba jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus bekas permen bertuliskan TOLAK ANGIN di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan brutto +/- 0,21 (nol koma dua satu) gram untuk diberikan kepada saudara Iwan (DPO), setelah itu ditanyakan darimana manedapatkan narkoba jenis sabu tersebut lalu saksi Wulandari Azhari alias Tania terangkan jika mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Defi Tasari alias Vita setelah itu saksi Wulandari Azhari alias Tania diminta pihak kepolisian untuk menghubungi dan memesan kembali narkoba jenis sabu kepada saksi Defi Tasari alias Vita kemudian saksi Wulandari Azhari alias Tania dan saksi Defi Tasari alias Vita janji untuk bertemu di pinggir Jalan Niaga Raya Desa Mekarmukti Kec Cikarang Utara Kab Bekasi sekitar jam 02.00 WIB dan sesampainya disana saksi Defi Tasari alias Vita datang dengan Terdakwa lalu pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan kepada saksi Defi Tasari alias Vita dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi sabu dengan berat brutto $\pm 0,16$ gram yang dijatuhkan dari tangan kanannya, setelah itu pihak kepolisian bertanya kepada saksi Defi Tasari alias Vita tentang darimana mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut lalu saksi Defi Tasari alias Vita mengakui mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa kemudian atas keterangan saksi Defi Tasari alias Vita tersebut lalu ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, selanjutnya saksi Wulandari Azhari alias Tania bersama saksi Defi Tasari alias Vita dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sadara Andri (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pembayaran melalui transfer dan untuk pengambilannya dengan cara system temple mengikuti intruksi saudara Andri melalui



handphone hingga sampai Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di taman kecil lampu merah Cibitung tersimpan dalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapat keuntungan dengan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa hanya membantu mencarikan saja;
- Bahwa benar saksi Wulandari Azhari alias Tania, saksi Defi Tasari alias Vita dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas narkotika jenis sabu tersebut dan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saksi Wulandari Azhari alias Tania, saksi Defi Tasari alias Vita dan Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : NO. 380 BI /IX /2019 /PUSAT LAB NARKOBA pada tanggal 24 September 2019 telah diperiksa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus permen berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1110 gram atas nama tersangka DEFY TASARI ALS VITA BINTI IDHAM dan SUWARNO ALS ANOY BIN SUHADI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : NO. 378 BI /IX / 2019 /PUSAT LAB NARKOBA pada tanggal 24 September 2019 telah diperiksa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus permen Tolak Angin di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus permen berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1703 gram atas nama tersangka WULANDARI AZHARI ALS TANIA BINTI ALM DURALIM dengan hasil kesimpulan pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa Suwarno alias Anoy Bin Suhadi in casu dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan Hukum adalah: Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan



tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, berdasarkan uraian diatas untuk dapat menentukan apakah Terdakwa mempunyai hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau tidak, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan perbuatan Terdakwa yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang terdapat didalam unsur ini terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa didalam unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I” terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika” merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira



pukul 01.00 WIB di Perumahan Meadow Green Jl Pinus No. 8 Ds Cibatu Kec Cikarang Selatan Kab Bekasi Jawa Barat telah mengamankan saksi Wulandari Azhari alias Tania lalu sekitar pukul 02.00 WIB di Pinggir Jalan Niaga Raya Desa Mekarmukti Kec. Cikarang Utara Kab Bekasi Jawa Barat pihak kepolisian juga mengamankan saksi Defi Tasari alias Vita dan Terdakwa dimana awalnya pihak kepolisian datang ke kostan saksi Wulandari Azhari alias Tania dan langsung melakukan interogasi kepada saksi Wulandari Azhari alias Tania dimana saksi Wulandari Azhari alias Tania mengakui telah membawa narkoba jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus bekas permen bertuliskan TOLAK ANGIN di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan brutto +/- 0,21 (nol koma dua satu) gram untuk diberikan kepada saudara Iwan (DPO), setelah itu ditanyakan darimana manedapatkan narkoba jenis sabu tersebut lalu saksi Wulandari Azhari alias Tania terangkan jika mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Defi Tasari alias Vita setelah itu saksi Wulandari Azhari alias Tania diminta pihak kepolisian untuk menghubungi dan memesan kembali narkoba jenis sabu kepada saksi Defi Tasari alias Vita kemudian saksi Wulandari Azhari alias Tania dan saksi Defi Tasari alias Vita janji untuk bertemu di pinggir Jalan Niaga Raya Desa Mekarmukti Kec Cikarang Utara Kab Bekasi sekitar jam 02.00 WIB dan sesampainya disana saksi Defi Tasari alias Vita datang dengan Terdakwa lalu pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan kepada saksi Defi Tasari alias Vita dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi sabu dengan berat brutto \pm 0,16 gram yang dijatuhkan dari tangan kanannya, setelah itu pihak kepolisian bertanya kepada saksi Defi Tasari alias Vita tentang darimana mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut lalu saksi Defi Tasari alias Vita mengakui mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa kemudian atas keterangan saksi Defi Tasari alias Vita tersebut lalu ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, selanjutnya saksi Wulandari Azhari alias Tania bersama saksi Defi Tasari alias Vita dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sadara Andri (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pembayaran melalui transfer dan untuk pengambilannya dengan cara system temple



mengikuti intruksi saudara Andri melalui handphone hingga sampai Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di taman kecil lampu merah Cibitung tersimpan dalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan dengan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa hanya membantu mencarikan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa saksi Wulandari Azhari alias Tania, saksi Defi Tasari alias Vita dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas narkotika jenis sabu tersebut dan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saksi Wulandari Azhari alias Tania, saksi Defi Tasari alias Vita dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : NO. 380 BI /IX /2019 /PUSAT LAB NARKOBA pada tanggal 24 September 2019 telah diperiksa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus permen berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1110 gram atas nama tersangka DEFI TASARI ALS VITA BINTI IDHAM dan SUWARNO ALS ANOY BIN SUHADI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : NO. 378 BI /IX / 2019 /PUSAT LAB NARKOBA pada tanggal 24 September 2019 telah diperiksa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus permen Tolak Angin di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus permen berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1703 gram atas nama tersangka WULANDARI AZHARI ALS TANIA BINTI ALM DURALIM dengan hasil kesimpulan pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur **“Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa didalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam didalamnya 1 (satu) bungkus bekas permen berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan bruto $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram dan 1 (satu) buah handphone merk xiaomi berikut SIM card 085795175510 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif di kalangan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suwarno alias Anoy Bin Suhadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam didalamnya 1 (satu) bungkus bekas permen berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan bruto $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram
 - 1 (satu) buah handphone merk xiaomi berikut SIM card 085795175510Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, S.H., M.H dan Ahmad Faisal. M, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 23 dari 24, Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hendi Firlandy, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Deby F. Fauzi, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H., M.H

Muhammad Nafis, S.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hendi Firlandy, S.E., S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)